

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG PADA EKSEKUSI
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
Meiza Amanda Pratama
NPM. 2212011479**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG PADA EKSEKUSI PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Oleh:

Meiza Amanda Pratama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Namun dalam praktik pelaksanaan eksekusi restitusi masih ditemukan kendala di mana hak korban tidak terpenuhi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1.) Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi restitusi pada perkara ini menunjukkan adanya disfungsi peran di mana Jaksa lebih dominan berperan sebagai penghimbau pasif (*passive informer*). Secara faktual, Jaksa hanya sebatas menyampaikan kewajiban pembayaran kepada terpidana tanpa melakukan penyitaan nyata, hal ini disebabkan karena peran ideal Jaksa sebagai eksekutor wajib terhambat oleh kenyataan konkret di lapangan berupa kondisi ekonomi pelaku yang sangat minim serta ketiadaan regulasi yang memberikan daya paksa terhadap kasus kekerasan seksual anak dibandingkan dengan kasus perdagangan orang. (2.) Faktor-faktor yang menghambat eksekusi meliputi faktor hukum yaitu adanya kekosongan hukum (*legal gap*) terkait ketiadaan aturan sanksi subsider yang tegas dan mekanisme penyitaan sita aset yang kuat. Selain itu terdapat faktor penegak hukum di mana Jaksa menghadapi konflik peran antara tuntutan yuridis dengan pertimbangan hati nurani terhadap kemiskinan terpidana, yang diperburuk oleh

Meiza Amanda Pratama

faktor sarana berupa ketiadaan aset material milik terpidana yang layak disita guna memenuhi nilai restitusi.

Disfungsi peran tersebut mengakibatkan restitusi hanya berakhir sebagai status terutang tanpa batas waktu yang mendesak, sehingga tujuan hukum untuk memberikan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual tidak dapat direalisasikan secara nyata.

Saran dari penelitian ini yaitu Lembaga Kejaksaan agar lebih mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar menguatkan asesmen komprehensif terhadap kondisi ekonomi pelaku dalam penghitungan restitusi. Pemerintah diharapkan meningkatkan peran proaktif melalui penyederhanaan prosedur penyitaan aset, serta diharapkan kepada DPR agar memasukkan mekanisme penyitaan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Restitusi, Anak Korban Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE IN THE EXECUTION OF RESTITUTION FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES

(Study of Decision Number: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

By:

Meiza Amanda Pratama

According to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), victims are entitled to restitution as a form of compensation for material and immaterial losses. However, in the execution of restitution, it is still found that the rights of victims are not fulfilled, even though the decision has become final and binding, as occurred in Decision Number 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. This study aims to analyze the role of the Kejaksaan Negeri Bandar Lampung in executing the restitution of victims of sexual violence and to examine the factors that influence the effectiveness of this role.

The study employed a juridical normative and juridical empirical approach through a literature review and interviews with prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office and criminal law professors at the University of Lampung's Faculty of Law. Data analysis was then conducted using a descriptive qualitative approach.

The results of the study show that: (1.) The role of the Bandar Lampung District Attorney's Office in the execution of restitution in this case shows a dysfunctional role in which the prosecutor plays a more dominant role as a passive informer. In fact, prosecutors only convey the obligation to pay to the convicted person without taking any real coercive measures. This is because the ideal role of prosecutors as mandatory executors is hampered by the concrete reality in the field, namely the very poor economic conditions of the perpetrators and the absence of regulations that provide coercive power in cases of child sexual violence compared to cases of human trafficking. (2.) Factors that hinder enforcement include legal factors, namely the existence of a legal gap related to the absence of clear subsidiary sanctions and a strong mechanism for asset seizure. In addition, there are law enforcement factors where prosecutors face a conflict of roles between legal

Meiza Amanda Pratama

demands and moral considerations regarding the poverty of the convicted person, which is exacerbated by the lack of material assets belonging to the convicted person that are suitable for seizure to meet the value of restitution.

This dysfunctional role results in restitution ending up as an indefinite debt, without any urgent deadline, thereby preventing the legal objective of providing restorative justice for child victims of sexual violence from being realized in practice.

The recommendation from this study is that the Attorney General's Office should optimize its synergy and coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in order to strengthen comprehensive assessments of the economic conditions of perpetrators in calculating restitution. The government is expected to increase its proactive role by simplifying asset seizure procedures, and the House of Representatives is expected to include seizure mechanisms and community service as alternatives to restitution in the Criminal Procedure Code (KUHP).

Keywords: *Role of the Prosecutor's Office, Restitution, Child Victim of Sexual Violence.*

Judul Skripsi

: **PERAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR
LAMPUNG PADA EKSEKUSI
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan
Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Meiza Amanda Pratama**

Nomor Pokok

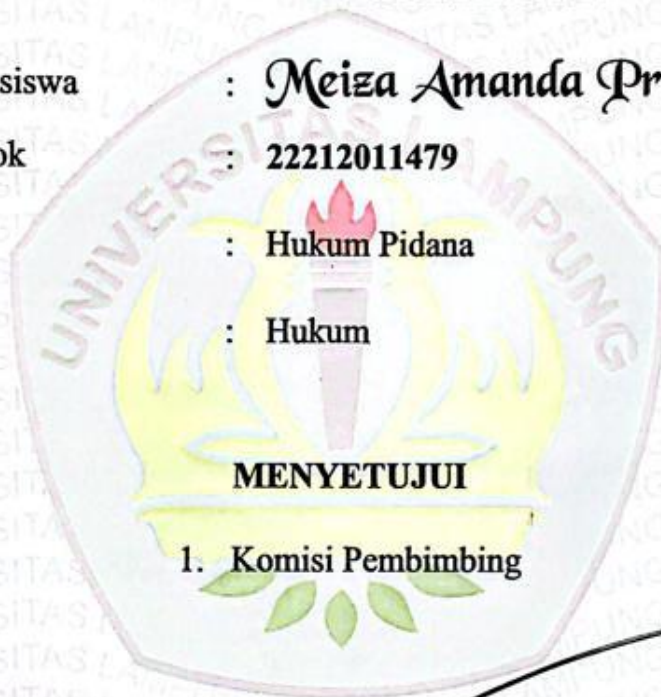
: **22212011479**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Dr. Rivaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni., S.H., M.Hum.



Sekretaris/anggota

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H



Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meiza Amanda Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011479
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pada Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)"** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026



Meiza Amanda Pratama
NPM. 2212011479

RIWAYAT HIDUP



Meiza Amanda Pratama dilahirkan di Tambah Subur pada tanggal 5 Maret 2023 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Asari dan Ernawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Tambah Subur pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tambah Subur pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Way Bungur pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Purbolinggo dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti secara aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota Bidang Ekonomi dan Kreatif periode 2023 dan anggota Bidang *Kajian* periode 2024 Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis pernah mendapatkan juara III serta dalam perlombaan peradilan semu tingkat UKM-F PSBH (*Internal Mootcourt Competition*) pada tahun 2022. Penulis juga pernah menjadi panitia perlombaan nasional pada *National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) III yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya, penulis juga aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) Universitas Lampung sebagai Menteri Advokasi Kebijakan Publik periode 2025.

MOTTO

“Do best, God bless, sukses”

(Meiza Amanda Pratama)

“Jalanmu kan sepanjang niatmu”

(Perunggu)

“Janganlah takut untuk melawan ketidakadilan, jika tidak berani melawan, kita tidak akan pernah merasakan kemenangan”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta, Ayah (Asari) dan Mama (Ernawati) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Terimakasih atas segala nasihatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian,

Adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almometerku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **”Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pada Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak kritik dan saran mengenai substansi skripsi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;

8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran mengenai substansi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;
9. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengayomi dan memberikan arahan selama berlangsungnya perkuliahan di Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Yocky Avianto Prasetyo Putro, S.H. sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan bertukar pikiran untuk mendapatkan informasi tambahan dalam penulisan skripsi ini;
13. Orang tua tercintaku, Papa Asari dan Mama Ernawati Terimakasih berkat doa paling mustajabnya yang tak pernah putus, dukungan, cinta kasih sayang yang tulus dan pengorbanan tiada tara untuk penulis. Terimakasih telah mempercayai semua keputusan yang telah dipilih penulis untuk mewujudkan impian dan cita-cita penulis;
14. Adikku tersayang, Deby Apryana Sari yang selalu memberikan doa, semangat, kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
15. Sahabat - sahabatku Radar Edukasi dan Aksi (REAKSI), terima kasih telah menjadi rekan dan keluarga bagi penulis, atas segala dinamika yang ada tanpa kalian masa perkuliahan tidak berkesan dan memberi banyak pelajaran;
16. Rekan – rekanku Namoy, terima kasih atas rasa kebersamaan, arahan serta dukungan selama berorganisasi di kampus;
17. Rekan – rekanku bertukar cerita dan pikiran, Farhan Herpa, Rafi Tanjung, Mumtaz Rifat, Adit, Awira, Faiq, Akim, Haristaka, Dimas, terimakasih selalu memberi support, masukan dan pandangan atas segala keluh kesah yang ada;

18. Untuk sahabat Myqia House, Bang Aduy, Bang Itang, Bang Kabul, Bang Rey, Bang David, Bang Steven dan Haristaka terimakasih telah menjadi sahabat penulis di awal perkuliahan hingga sekarang;
19. Anggota UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu terima kasih atas rasa kebersamaan, kekeluargaan serta arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
20. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) Universitas Lampung Kementrian advokasi kebijakan publik, yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu terima kasih atas rasa kebersamaan, kekeluargaan serta wawasan dan pengalaman baru dalam berorganisasi;
21. Terima kasih kepada teman-teman delegasi , *Lex Imperfecta* dan *Themis Prima* yang melalui kebersamaan kita dalam belajar, telah menghadirkan inspirasi dan kesan yang baru dalam hidup saya;
22. Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga skripsi ini bisa berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Penulis,



Meiza Amanda Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan dan Fungsi Kejaksaan di Indonesia	13
B. Tinjauan Umum Tentang Peranan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	20
D. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban	27
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	17
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.	41
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban	

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk.	59
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan sebuah masalah serius yang telah menghantui masyarakat selama bertahun-tahun. Bentuk-bentuk kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, dan bentuk-bentuk lain yang merusak martabat manusia.¹ Kekerasan seksual tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Meskipun perjuangan untuk mengatasi masalah ini telah meningkat, kekerasan seksual masih menjadi ancaman yang menghantui banyak orang di berbagai belahan dunia.² Kekerasan seksual tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal, tetapi merupakan hasil dari kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual meliputi:

1. Ketidaksetaraan Gender, budaya patriarki dan pandangan yang merendahkan perempuan sering kali memperkuat norma-norma yang mendukung kekerasan terhadap perempuan.
2. Norma seksual yang merusak, pandangan menyimpangkan tentang seksualitas dan pemujaan kekerasan dalam media dapat menyumbang pada penyebaran kekerasan seksual.
3. Ketidakadilan sistem hukum, rendahnya tingkat laporan, penyelidikan yang tidak memadai, dan hukuman yang ringan menyebabkan korban.

¹Ivo Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015). hlm 52-59.

² Komnas Perempuan. "Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan." *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan* (2020). hlm 1-109.

4. Merasa tidak didengar dan pelaku merasa tidak terdorong mengubah perilakunya.
5. Pengaruh Narkoba dan minuman beralkohol, Penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol dapat mengurangi kendali diri.³ Kekerasan seksual memiliki dampak yang menghancurkan, baik secara fisik maupun psikologis. Para korban seringkali menghadapi trauma, rasa malu, kecemasan, dan gangguan tidur.⁴ Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan depresi, gangguan makan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Selain itu, kekerasan seksual juga berdampak pada hubungan sosial dan profesional korban, menyebabkan isolasi dan kesulitan dalam mempercayai orang lain.⁵ Kekerasan seksual banyak terjadi terhadap anak, terutama kasus pemerkosaan anak, adalah masalah yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Kasus-kasus ini mengakibatkan trauma dan dampak jangka panjang yang sangat merusak bagi anak-anak yang menjadi korban.⁶

Pemerkosaan anak dapat menyebabkan dampak yang luar biasa bagi korban, termasuk diantaranya adalah anak yang mengalami pemerkosaan seringkali mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Pemerkosaan anak dapat menyebabkan cedera fisik serius dan meningkatkan risiko infeksi menular seksual (IMS) serta kehamilan yang tidak diinginkan pada anak perempuan. Dampak jangka panjang dari pemerkosaan anak dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam berhubungan sosial, dan kesulitan dalam mencapai potensi penuh mereka. Pemerkosaan anak merupakan kejahatan yang mengerikan dan melanggar hak asasi manusia. Untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi, pendidikan yang inklusif, dan tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat. Melindungi hak dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama kita untuk membangun masyarakat yang aman dan beradab bagi generasi mendatang.⁷

³ Ermaya Sari Bayu Ningsih, dan Sri Henyati. "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4.02. (2018). hlm 24-29.

⁴ Ratih Probosiwi, dan Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa* (2015). hlm 52-55.

⁵ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1. (2019). hlm 10.

⁶ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1.3. (2020). hlm 137-140.

⁷ Alit Kurniasari. "Dampak kekerasan pada kepribadian anak." *Sosio informa* 5.1. (2019). hlm 12-18.

Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak restitusi kepada anak. Hak ini menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada korbannya sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban.⁸

Pemberian restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Undang-Undang TPKS mengatur soal restitusi atau ganti rugi, hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Uang restitusi didapat oleh korban dari pelaku atas keputusan pengadilan. Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang TPKS mengatur bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi serta layanan rehabilitasi.⁹ Sementara rinciannya, restitusi tersebut berupa, ganti rugi atas hilangnya harta benda atau penghasilan; ganti rugi atas kerugian akibat penderitaan korban; membayar biaya pengobatan korban; ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban kekerasan seksual.¹⁰ Undang-Undang TPKS menyebutkan, ganti rugi atau restitusi harus dibayar dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan. Pada saat ini, jika nilai harta benda pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi, maka pelaku atau pelanggar diancam dengan pidana lain lebih rendah dari pidana pokok. Negara juga berhak memberikan kompensasi kepada korban dalam kondisi tersebut. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan, kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui dana bantuan korban yang bisa berasal dari sejumlah sumber.¹¹

⁸ Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Pengadilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogor, hlm. 177.

⁹ Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4. (2020). hlm 619-636.

¹⁰ Deassy JA Hehanussa, dan Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdama* 1.1. (2019). hlm 292-297.

¹¹ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1. (2020). hlm 84-91.

Perlindungan terhadap korban kejahatan dan pemenuhan hak-haknya di Indonesia tertuang dalam banyak peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan diartikan sebagai segala upaya untuk menjamin hak dan membantu memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau korban, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Lawan dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Pasal 7A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang LPSK) menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapat restitusi berupa ganti rugi atas hilangnya harta benda atau penghasilan; ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penderitaan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut; dan/atau pembayaran biaya pengobatan dan/atau psikiatrik.¹²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu upaya dukungan untuk melindungi saksi dan memperkuat kerja untuk dicapainya hak korban. Salah satu bentuk perlindungan bagi korban dalam upaya mencapai haknya adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya.¹³

Kejaksanaan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban, terutama anak-anak yang menjadi korban perkosaan. Mereka harus menyediakan lingkungan yang aman bagi korban dan keluarga, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan fisik dan psikologis korban selama proses peradilan.¹⁴ Kejaksanaan dapat mengarahkan korban ke layanan bantuan dan dukungan, seperti

¹² Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021). hlm 1-10.

¹³ Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2. (2022). hlm 170-196.

¹⁴ Syarifah Rahmatillah. "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan." *Serambi Tarbawi* 10.2. (2022). hlm 139-152.

konseling psikologis, bantuan medis, atau program pemulihan untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami akibat kekerasan seksual. Kejaksaan berperan secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik untuk memastikan hak-hak korban dan melakukan pemeriksaan tanpa intimidasi serta memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar, termasuk penerapan hukuman bagi pelaku dan pembayaran restitusi kepada korban sesuai dengan perintah pengadilan hal ini tertuang dalam Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.¹⁵

Selain menangani kasus individu, kejaksaan juga dapat berperan dalam kampanye kesadaran dan pencegahan kekerasan perkosaan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk menyebarkan informasi mengenai tindakan-tindakan preventif dan pentingnya melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjadi contoh nyata dari kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam putusan ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap dua anak korban, yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II, yang keduanya masih di bawah umur. Perbuatan ini dilakukan secara berlanjut di rumah Terdakwa, yang juga merupakan tetangga korban.¹⁶

Putusan ini juga mengabulkan permohonan restitusi bagi korban, berdasarkan laporan penilaian restitusi nomor register: 0264-0265/P.BPP-LPSK/I/2024. Pemberian restitusi ini menunjukkan komitmen hukum untuk memberikan pemulihan finansial kepada korban, namun implementasinya perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya.

¹⁵ R. Rizkal, dan M. Mansari. "Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan dalam kasus jinAyat Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5.2. (2019). hlm 33-46.

¹⁶ Asri Vivi Yanti, dan Muhammad Hatta. "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1.3. (2023). hlm 232245

Persoalan mendasar terkait pelaksanaan restitusi banyak menemui kendala diantaranya adalah ada beberapa peraturan dan undang-undang belum mengatur kepada siapa restitusi bakal dibebankan, juga tidak ada lembaga yang secara tegas diberi kewenangan mengawasi proses pelaksanaan eksekusi restitusi.

Penerapan restitusi atau ganti rugi yang dibebankan pelaku tindak pidana dinilai tak berjalan optimal. Selain itu, tidak adanya aturan yang jelas soal pihak ketiga yang berwenang menjalankan penetapan pengadilan soal pemberian restitusi kepada korban tindak pidana.¹⁷

Dibutuhkan peran jaksa dalam memastikan bahwa restitusi terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan dan besarnya sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bahwa jaksa dapat melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi. Akan tetapi hal penting dari peran jaksa adalah dapat berkontribusi dalam menentukan besarnya restitusi dan jaminan permasalahan terkait pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian kepada korban akan pelaksanaannya. Berdasarkan uraian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor:101/Pid.Sus/2024/PN Tjk).

¹⁷¹ Ali Salmande, "Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi," *Hukumonline.com*, 7 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2>, diakses pada 9 Februari 2026.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor:101/Pid.Sus/2024/PN Tjk)?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor:101/Pid.Sus/2024/PN Tjk)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Memastikan penulisan skripsi ini terarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada inti permasalahan yang telah ditetapkan maka diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti akan membatasi kajian penelitian ini pada bidang hukum pidana formil, lalu substansi yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung tepatnya pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Eksekusi Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang mendasari kebutuhan akan peran kejaksaan negeri bandar lampung dalam pemenuhan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bentuk refleksi dan evaluasi terhadap Peran kejaksaan negeri bandar lampung dalam pelaksanaan restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian selalu mengikuti gagasan teoritis, menunjukkan eratnya hubungan antara teori dengan kegiatan pengumpulan, penanganan, analisis dan struktur permasalahan. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua hal yang harus diperjelas terlebih dahulu: konsep. Konsep mengacu pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, situasi, kelompok atau individu yang mempunyai kepentingan sosial. Selanjutnya teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat gagasan yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu, mengikuti aturanaturan tertentu yang mungkin berhubungan langsung atau berkaitan dengan data yang diamati) dan berfungsi sebagai sarana untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁸

¹⁸. Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). hlm 34-35.

a. Teori Peranan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. Teori Peranan merupakan teori yang terdiri dari perpaduan berbagai teori, orientasi hingga disiplin ilmu. Dalam hal ini, teori peranan menjadi teori yang digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan. Berdasarkan pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan/atau kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan peran.¹⁹ Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto tersebut, maka manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tugas, kewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang telah ia terima sesuai dengan posisi sosialnya dan peranan menjadi rujukan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu peranan dapat ditentukan dan dijabarkan ke dalam dasar-dasar berikut, yaitu:

1) Peran Normatif

Peran ini memiliki aspek dinamis atas kedudukan seseorang yang menduduki suatu jabatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada hakikatnya, apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2) Peran Ideal

Pada peran ini merupakan suatu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau semestinya dilakukan sesuai dengan kedudukan menurut sistem hukum yang berlaku.

3) Peran Faktual

Peranan ini dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam penerapan peranan ini disesuaikan dengan kenyataan peran suatu individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab tertentu.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 268.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

K. Merton pada teori peran terdapat istilah-istilah yang menyangkut pada teori peran itu sendiri, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang mencul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Pemahaman mengenai peran (*role*), berdasarkan pengertiannya peran berupa seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang status jabatan pada posisi tertentu. Pada teori ini mengemukakan bahwa peran adalah bagian dari penerapan dalam keseluruhan struktur kelompok, yang merupakan perilaku khusus yang diperankan oleh seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori ini menekankan pada sifat individual sebagai pelaku sosial mengenai perilaku seseorang yang tengah menduduki status tertentu. Apabila terjadi suatu konflik sosial atas dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan, maka penerapan konsep teori peran akan menjadi penentu prioritas yang akan diambil oleh seseorang tersebut.²¹

Berdasarkan penjabaran peranan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya peran menjadi suatu pelaksanaan seseorang yang berhadapan dengan hak dan/atau kewajibannya, sesuai dengan status dan kedudukannya yang disertai dengan pemahaman mengenai harapan-harapan serta penerapan peran tersebut dalam kejadian nyata. Pada konsepnya peran menjadi suatu cara dalam menafsirkan pola tingkah laku yang semestinya diterapkan oleh seseorang yang tengah memangku tanggung jawab atas status atau kedudukan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) yang menjelaskan bahwa Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda, penggantian pidana (pengembalian ke bentuk semula) dan kompensasi, dapat diganti dengan mediasi pidana, melakukan sita

²¹ Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatra Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol.2 No. 3, Politeknik PalComTeech, 2012, hlm. 320

eksekusi untuk pembayaran denda, pidana pengganti dan restitusi. Pasal 33 Ayat (2) UU TPKS mebjelaskan bahwa Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK. Selanjutnya Ayat (5) menjelaskan bahwa Hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi yang dipegang jika restitusi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menjelaskan bahwa Pasal 34 adalah laporan kepatuhan jaksa. Menyiapkan dokumen pembayaran dan mengirimkannya kepada korban dan keluarga korban, penyidik dan pengadilan.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah seperangkat tindakan dan prinsip yang bertujuan untuk menjamin penegakan hukuman dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan manfaat sosial, kepastian hukum, dan keadilan. Proses penegakan atau penerapan aturan hukum dalam praktik sebagai pedoman bagi para peserta interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita hukum dan konseptual yang diharapkan oleh masyarakat.²² Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses menghubungkan hubungan antara nilai-nilai, sikap-sikap, dan sudut pandang yang diperlukan untuk menuntun tingkah laku, yang diuraikan dalam kaidah-kaidah, ke dalam seperangkat penafsiran nilai-nilai dalam langkah terakhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Terkait penegakan hukum di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo menilai kita masih terjebak pada cara-cara penegakan hukum yang tradisional, termasuk caranya. hukum yang diterapkan mempunyai budaya yang lunak dan permisif, sehingga hanya menguntungkan segelintir orang (*the privilege few*) di atas “penderitaan” banyak orang.

²² Naomi Maynarti Hutagalung et al., "Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2025): 117.

Kita dapat mengambil tindakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan ini. Langkah drastis ini akan menghasilkan budaya penegakan hukum yang berbeda: budaya tim.

Mengubah budaya individualistis menjadi budaya tim dalam profesi hukum tidaklah mudah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah:

- 1) Faktor Hukum yaitu berupa undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar dari suatu isu hukum yang ada di masyarakat. Landasan utama penegakan hukum adalah undang-undang dan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur hukum, yurisdiksi, hukuman, dan hak-hak individu ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Faktor Penegakan Hukum: Penegakan hukum, pola pikir dan sikap aparat penegak hukum memegang peranan besar, namun jika hukum sudah baik namun kredibilitas aparat tidak baik maka masalah bisa muncul. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Merupakan komponen yang merujuk pada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya fisik yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam memastikan penegakan hukum yang efisien dan cakupan yang lebih luas.
- 4) Faktor Masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan hukum, karena interaksi dan partisipasi masyarakat dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, diikuti, dan dihormati dalam suatu komunitas. Berikut adalah beberapa faktor masyarakat yang relevan dalam penegakan hukum diantaranya adalah kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan merupakan kegiatan yang penting bagi manusia dan masyarakat. Dengan kata lain, mengelola orang agar mereka memahami sikap mereka terhadap tindakan dan perilaku mereka jika menyangkut orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan jalur kerja utama yang menetapkan aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.²³

2. Konseptual

Konseptual dapat diartikan sebagai pengertian abstrak yang diambil dari peristiwa nyata atau representasi mengenai objek, proses, maupun sesuatu melalui medium bahasa. Konseptual juga merupakan sistematis berbagai konsep yang menjadi fokus

²³ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo). (2004). hlm 23-34.

pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan adalah hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau lembaga tertentu untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, atau menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam suatu sistem atau lingkungan. Konsep ini sering muncul dalam konteks pemerintahan, organisasi, hukum, dan berbagai aspek kehidupan sosial.²⁴
- b. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan hukum lainnya di bidang penuntutan.²⁵
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang mempunyai mandat dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.²⁶
- d. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. restitusi merujuk pada tindakan mengembalikan atau mengganti kerugian atau kerusakan yang telah terjadi kepada pihak yang terkena dampak. Restitusi adalah upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi atau situasi kepada keadaan semula sebelum terjadinya tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Konsep restitusi umumnya diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk hukum pidana, perdata, dan proses hukum lainnya.²⁷
- e. Anak secara nasional ditentukan berdasarkan batasan usia anak yang diatur oleh hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Sementara itu, secara internasional definisi anak tercantum dalam konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *Hak Anak atau Convention on The Right Of The Child Tahun 1989*.²⁸
- f. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual yang merujuk pada berbagai bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau izin.²⁹

²⁴Marah Halim. "Konsep Kewenangan sebagai Landasan Formulasi Hukuman Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14.1. (2014). hlm 51-71.

²⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁶ Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁷ Mahrus Ali, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2. (2018). hlm 260.

²⁸ Nikmah Rosidah dan Rini Fatonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm.7.

²⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan-urutannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau tinjauan yang berhubungan dengan pengertian Kewenangan dan fungsi Kejaksaan di Indonesia, tinjauan tentang peranan tinjauan umum tentang restitusi, tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, dan tindak pidana kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan berdasarkan penelitian tentang Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi pemberian restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor:101/Pid.Sus/2024/PN Tjk), hasil kajian penelitian dan diskusi berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis kepentingan dan pendapat yang beragam.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan dan Fungsi Kejaksaan di Indonesia

Kewenangan merupakan hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan atau dimiliki oleh individu, lembaga, atau institusi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu.³⁰ Kewenangan berhubungan erat dengan konsep kekuasaan (*power*) dalam hubungannya dengan penggunaan dan pembatasan kekuatan di dalam suatu sistem atau struktur. Konsep kewenangan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Delegasi dan Otoritas, kewenangan seringkali diatur oleh hukum atau peraturan yang menentukan wewenang pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu. Proses delegasi ini memberikan otoritas kepada individu atau lembaga tertentu untuk bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kepentingan tertentu.
2. Jenis-jenis Kewenangan, kewenangan dapat beragam dan bersifat kontekstual, tergantung pada bidang atau lingkup di mana kewenangan tersebut berlaku. Beberapa jenis kewenangan meliputi:
 - a. Kewenangan Eksekutif, terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan, peraturan, dan program pemerintah.
 - b. Kewenangan Legislatif, terkait dengan pembuatan undang-undang dan kebijakan publik.
 - c. Kewenangan Yudisial: Terkait dengan penegakan hukum dan pengadilan, termasuk penyelesaian sengketa dan putusan hukum.
 - d. Kewenangan Organisasi: Terkait dengan hak dan tanggung jawab

³⁰ Ni Ketut Sari Adnyani. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7.2. (2021). hlm 135-144.

- dalam struktur organisasi atau institusi.
- e. Kewenangan Personal: Terkait dengan hak dan tanggung jawab individu dalam interaksi sosial dan berbagai aktivitas lainnya.
 3. Pembatasan dan Pengawasan: Kewenangan juga bisa dibatasi oleh aturan, norma, dan prinsip tertentu agar tidak disalahgunakan atau melanggar hak-hak orang lain. Dalam beberapa sistem, ada mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja untuk memastikan kewenangan digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
 4. Independensi dan Kontrol: Kewenangan seringkali berkaitan dengan independensi dan kontrol atas sumber daya dan keputusan. Individu atau lembaga yang memiliki kewenangan sering kali memiliki kendali atas sumber daya, informasi, dan proses untuk melaksanakan tugas mereka.
 5. Kewenangan yang Bersifat Sementara atau Tetap: Beberapa kewenangan mungkin bersifat sementara, misalnya diberikan dalam situasi darurat atau tugas khusus, sementara yang lain mungkin bersifat tetap dan melekat dalam struktur dan tugas rutin.³¹

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang terkait dengan pengadilan, yang menjalankan kekuasaan negara di bidang peradilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan menuliskan terkait dengan hak untuk mewakili diri sendiri.³² Prinsip-prinsip kerja Kejaksaan harus diperkuat agar dapat menjadi landasan bagi kedudukan lembaga tersebut dan untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang pidana, kewenangan Kejaksaan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan mempunyai faktor penting dalam keseimbangan antara aturan yang berlaku *rechtmatigheid* dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.³³

³¹ Achmad Edi Subiyanto. "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9.4. (2012). hlm 661-680.

³² Lorent Pradini Imso. "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1. (2019). hlm 23-42

³³ Moh. Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2.3. (2020). hlm 92-99.

Salah satu kewenangan utama Kejaksaan adalah penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Kejaksaan memiliki hak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum, mengumpulkan bukti, dan memutuskan apakah perkara tersebut layak dituntut ke pengadilan atau tidak. Dalam proses penuntutan, kejaksaan bertindak sebagai jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan publik untuk mencari keadilan bagi korban tindak pidana. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk memberikan peran serta dalam proses persidangan. Jaksa penuntut umum hadir di pengadilan untuk menyampaikan bukti-bukti dan argumen-argumen yang mendukung kasus yang dituntut. Mereka juga berperan dalam memberikan jawaban atas argumen dari pihak-pihak terdakwa. Melalui perannya di pengadilan, kejaksaan membantu memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan adil dan obyektif.³⁴

Selain tugas penuntutan, kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memberikan pendapat hukum atau *legal opinion* (pendapat hukum). Pendapat hukum ini biasanya diberikan kepada pihak-pihak pemerintah atau lembaga lain yang memerlukan pandangan hukum mengenai suatu permasalahan. Pendapat hukum ini berfungsi sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Mereka memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika terdapat putusan yang tidak dilaksanakan atau ada hambatan dalam pelaksanaannya, kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah eksekusi guna memastikan keadilan dilaksanakan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi.

³⁴ Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.1. (2016). hlm 53-75.

Apabila merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Kejaksaan berperan sebagai pengacara negara dalam proses banding dan kasasi untuk memastikan keadilan tetap dijalankan dan interpretasi hukum yang benar.³⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah kuasa hukum yang berwenang memulai persidangan dan mengambil keputusan hakim. Tugas dan wewenang jaksa juga diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³⁶

Jaksa adalah pejabat hukum yang berwenang melaksanakan tugas pengumpulan data umum dan mengambil keputusan pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum tetap. Peran jaksa juga mencakup peran jaksa penuntut umum, yang menggunakan kekuasaan hukum tetap untuk mengambil keputusan pengadilan (eksekutor). Dalam fungsinya sebagai penyelenggara umum, tugas jaksa adalah melakukan konferensi dan melaksanakan penetapan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Peranan

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban

³⁵ Lukman Hakim. "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)." *Jurnal Kajian Ilmiah* 20.1. (2020). hlm 23-34.

³⁶ Melansari D. Lewokeda. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14.28. (2018). hlm 12-14.

tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁷

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁸

³⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

³⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Baste Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* 1995); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Baste Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:

1. Restitusi
2. Kompensasi
3. Rehabilitasi
4. Kepuasan (*Satisfaction*)
5. Jaminan ketidak berulangan (*non reccurence*).³⁹

Pada dasarnya mekanisme pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana telah diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dewasa ini mekanisme mengenai gugatan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana telah mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan beberapa aturan terkait lainnya telah memberikan jalan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. dan Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak

³⁹ *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* Victims-abuse nowar-A RES 40.24.pdf (isi.org) yang diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 10.32 Wib

mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁴⁰

Ruang lingkup tindak pidana yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi berlaku terhadap:

- a. Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis,

⁴⁰S Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Fiktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, him. 138.

tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Permohonan Kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Restitusi diartikan sebagai pengembalian situasi sebelum korban mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu maka negara harus menyediakan mekanisme bagi korban untuk mengajukan restitusi, termasuk juga mekanisme pengajuan oleh anak jika anak tersebut merupakan satu-satunya korban, termasuk di dalamnya memberikan kemudahan pengajuan restitusi dalam hal jika tidak semua dokumen tersedia yang dapat diakses oleh korban.⁴¹ Restitusi yang dapat diberikan menurut guidance note ini antara lain atas kerugian harta benda, kerugian atas rasa aman, kerugian kesehatan fisik, kerugian atas penghentian pendidikan, kerugian atas kehilangan pekerjaan. Pemulihan atas kehilangan benda- benda tersebut dapat dilakukan dengan relokasi ke tempat yang lebih aman selama bentuk pemulihan lain tidak berjalan efektif.⁴²

Pengertian restitusi dalam Undang-Undang TPKS mengalami penegasan dibandingkan dengan definisi pada peraturan lainnya. Sebelumnya, dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang- Undang PSK), pengertian restitusi hanya mencakup ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁴³

Undang-Undang TPKS, pengertian ini mendapatkan beberapa penegasan. Penegasan yang dimaksud adalah terkait dasar dari diberikannya restitusi yaitu berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⁴¹ Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021). hlm 1-10.

⁴² Josefhin Mareta, dan J. H. R. R. S. Kay. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis* 3.1. (2018). hlm 104.

⁴³ Lukas Permadi Orlando Beremanda, H. Hafrida, dan Elizabeth Siregar. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.2. (2023). hlm 277-287.

Selain itu, bentuk kerugian yang diberikan juga mendapatkan penegasan, yaitu kerugian materiil dan/atau materiil yang diderita korban dan atau ahli warisnya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang TPKS, hak korban untuk mendapatkan restitusi juga mendapatkan penegasan dari aspek mekanismenya yang bertujuan agar setiap korban mendapatkan akses yang sama terhadap haknya untuk mendapat ganti rugi dari pelaku. Untuk itu, Undang-Undang TPKS mengatur bahwa setiap aparat penegak hukum wajib memberitahukan hak restitusi kepada korban dan LPSK. Bahkan, Undang-Undang TPKS juga mewajibkan majelis hakim untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap TPKS yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.⁴⁴

Pengaturan ini, kita dapat melihat bahwa pembuat undang-undang mengindikasikan pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi korban TPKS. Meski demikian, sayangnya Undang-Undang TPKS belum secara tegas mengatur mengenai permohonan restitusi yang disampaikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, hal ini tentunya perlu diikuti dengan komitmen yang kuat dari setiap institusi untuk mengimplementasikan tugas tersebut. Bagi Jaksa, hal ini harus diikuti dengan optimalisasi komunikasi dengan korban, baik melalui penyidik pada tahap pra penuntutan atau secara mandiri pada tahap pertemuan pendahuluan sebelum dimulainya persidangan. Selain itu Jaksa juga perlu secara aktif membuka hubungan dengan LPSK agar bisa tercipta jalur komunikasi yang lebih efektif dan efisien serta mencegah tidak terlayannya korban TPKS karena alasan geografis maupun fasilitas.

Pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Anak dan pihak yang mewakili anak dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan atau penuntutan tanpa melalui LPSK. Penuntut umum membuktikan

⁴⁴ Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1. (2020). hlm 92-117

fakta-fakta yang mendukung terjadinya tindak pidana sekaligus membuktikan bahwa korban berhak untuk mendapatkan restitusi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan tindak pidana.

Dalam jangka waktu 7 hari sejak terbitnya salinan atau petikan putusan pengadilan, jaksa menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi kepada terpidana.

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), yaitu upaya agar pelaku kembali pada keadaan semula sebelum tindak pidana dilakukan. Meskipun hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin para korban kejahatan dapat kembali ke keadaan semula sebelum mengalami kerugian yang dideritanya. Prinsip ini juga menegaskan bahwa jenis rehabilitasi yang akan dilaksanakan terhadap korban harus mencapai kelengkapan saat pemulihan dan mencakup berbagai aspek akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan Kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya. Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia telah mendapat pengaturan meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti rugi atas kerugian akibat penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut; dan/atau ganti rugi biaya pengobatan; dan/atau pengobatan psikologis. LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak saksi dan korban, serta memberikan pendampingan kepada korban kejahatan, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi.

Restitusi di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan dengan istilah ganti rugi atau panglicawa atau patukucawa sebagaimana ditemukan dalam kitab undang-undang pada zaman Majapahit⁴⁵. Berangkat dari hal tersebutlah dalam masyarakat adat dikenal adanya penyelesaian pelanggaran dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban yang didasarkan pada kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi penyelesaian melalui mekanisme ganti kerugian tersebut menimbulkan polemik karena terjadi hukum balas dendam (*ius talionis*) dimana korban seringkali meminta tuntutan ganti kerugian yang tidak sesuai kepada pelaku pelanggaran, oleh karena itu dalam perkembangannya negara mengambil alih tugas memberikan hukuman tersebut dengan mengganti kerugian yang dituntut oleh korban dengan menjatuhkan pidana bagi pelaku pelanggaran yang kemudian mengakibatkan sentralisasi dalam sistem hukum pidana yang mengesampingkan hak-hak korban.⁴⁶

Pemberian restitusi hak restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa korban berhak mendapatkan restitusi seperti:

- a. Pengganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Pengganti kerugian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis korban apa yang telah ditimbulkan karena penderitaan yang berkaitan akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Pengganti kerugian biaya perawatan medis dan/atau psikologis korban
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Permohonan restitusi harus memuat persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2022 yaitu:

- a. Identitas pemohon;
- b. Identitas korban, dalam hal permohonan bukan korban sendiri;

⁴⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan*

Orang, Bandung: Refika Aditama, hlm. 48-52

⁴⁶ Djoko Prakoso, 1887, *Masalah Ganti Kerugian dalam KUHP*, Jakarta: Bina, hlm. 116

- c. Uraian mengenai tindak pidana;
- d. Identitas terdakwa/termohon;
- e. Uraian kerugian yang diderita;
- f. Besaran restitusi yang diminta.

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) yaitu suatu upaya yang dilakukan agar korban kejahatan dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana meski dipastikan kondisi tersebut tidak mungkin kembali seperti semula.⁴⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompenasi Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya.

Dasar Pengaturan Restitusi Terhadap Anak, Hukum positif Indonesia dalam hukum pidana, sudah ada beberapa yang mengatur tentang Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang.Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah telah mengupaya perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana agar dapat memberikan keadilan serta dapat memulihkan selaku anak sebagai korban dari tindak pidana, aturan tersebut termuat dalam Pasal 71 Ayat (1) yang berbunyi: setiap anak yang menjadi korban sebagaimana Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

⁴⁷ Ibid., hlm. 11.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- c. Anak yang menjadi korban pornografi.
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan.
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Ketiga, Hak Korban dan bentuk restitusi termuat dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

D. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁸ Fitzgerald berpendapat lain, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan

⁴⁸ Satjipto Raharjo, 2004, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas : Jakarta, hlm. 121

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hal ini tercantum dalam Pasal 281 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Perlindungan hukum menjadi gambaran dari bekerjanya fungsi hukum itu sendiri untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵⁰ Dalam artian perlindungan hukum ini bertujuan pada fungsi hukum itu sendiri sebagai bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia terkhususnya Anak sebagai tunas harapan bangsa.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak Asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁵¹

Anak merupakan sumber daya manusia yang sangat diharapkan oleh suatu negara

⁵⁰ Benedhicta Desca Prita Octalina, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, *journal Atmajaya* 1, Vol, 14. hlm 22

⁵¹ Nur HidAyati, 2020, Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia), *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* . 1, Vol. 14, hlm. 14.

karena dapat menjadi generasi penerus bangsa sehingga anak dapat memberikan sumbangsih dan mengabadikan sumber daya manusianya kepada suatu negara seperti : ilmu pengetahuan dan *attitude* (sopan santun), pada hakikatnya seorang Anak dapat menentukan baik ataupun buruknya masa depan suatu bangsa dengan sumber daya manusia yang ia miliki, untuk mewujudkan suatu gagasan tersebut maka pertumbuhan dan perkembangan secara optimal bagi anak perlu diperhatikan baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintahan agar memberikan pendidikan baik secara ilmu pengetahuan, fisik dan secara moral dalam kehidupannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai potensi manusia seutuhnya.⁵²

Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* adalah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak-hak anak di berbagai bidang. Konvensi ini berlaku untuk semua anak di bawah usia 18 tahun. Konvensi ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Konvensi Hak Anak disahkan pada tahun 1989 dan Indonesia meratifikasinya pada tahun 1990, kemudian mengadopsi Konversi Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yang memuat hak-hak Anak antara lain:

- a. Hak kelangsungan hidup;
- b. Hak tumbuh kembang;
- c. Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Hak berpartisipasi;
- e. Hak sipil dan kebebasan;
- f. Hak perawatan dan pengasuhan;
- g. Hak kesehatan dan kesejahteraan;
- h. Hak pendidikan.

Deklarasi PBB, "*The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" tahun 1985, mendefinisikan korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomi atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau

⁵² Nikmah Rosidah, *Op. Cit* hlm.6

pembiaran-pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.⁵³

Arief Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan⁵⁴. Muladi mengartikan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁵ Dikaji dari perspektif ilmu *Victimologi* pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁵⁶ Selain memperhatikan posisi korban, perlu pula memilah korban sehingga memunculkan jenis-jenis korban seperti berikut:

- 1) *Nonparticipating victims* ialah mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
- 2) *Latent victims* merupakan kelompok yang memiliki sifat dan karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;

⁵³ Syahraial Martono Wiryawan & Melly Setyowati, 2007, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Sebuah Observasi Awal*, Jakarta: Indonesia: Corruption Watch, hlm.16.

⁵⁴ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.63.

⁵⁵ Muladi, 2005, *HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 101

⁵⁶ Budi Suhariyanto, 2023, Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, melalui restitusi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No.1 hlm. 133

- 3) *Pracative victims* adalah orang-orang yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
- 4) *Participating victims* merupakan orang-orang yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi.⁵⁷

Sellin dan Wolfgang, terdapat beberapa golongan korban sebagaimana berikut:

- 1) *Primary victimization* adalah korban yang berupa individu atau perorangan (bukan kelompok);
- 2) *Secondary victimization* ialah korban kelompok, misalnya badan hukum;
- 3) *Tertiary victimization* yaitu korban masyarakat luas;
- 4) *No victimization* berarti korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen suatu produk.⁵⁸

Muladi, korban kejahatan Perlu dilindungi karena beberapa alasan berikut:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, yang tercermin melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Adapun kejahatan yang terjadi kepada masyarakat berarti merupakan penghancuran terhadap sistem kepercayaan sehingga Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban pengaturan hukum pidana dan hukum lainnya yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tersebut,
2. Adanya alasan kontak sosial dan solidaritas sosial karena negara dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan serta melarang tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikannya;

⁵⁷ Zulkifli Ismail, 2023, *Perlindungan saksi dan korban*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Group, hlm. 50.

⁵⁸ Suryono Ekotama, Harum Pudjianto dan G.Wiratana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban*, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm.176-177. ⁴⁷ Muladi, 1997, *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Dipenegoro, hlm.172.

3. Perlindungan korban yang biasanya dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yakni penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana maka akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sekaligus dapat diharapkan menyelesaikan konflik/pertentangan dan juga mendatangkan kedamaian di dalam masyarakat.⁵⁹

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrisn Gultom, dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan. Maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

- 1) Teori utilitas, yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;
- 2) Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) adalah bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;
- 3) Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, maka pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.⁶⁰

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

⁵⁹ Zulkifli Ismail, 2023, *Perlindungan saksi dan korban*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Group hlm. 50.

⁶⁰ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM diindonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.29

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu :

1) Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 173 Ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

2) Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

3) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁶¹

⁶¹ Kristiani Virgi Kusum https://www.hukumonline.com/klinik/a/2_-cara-korban-menuntut-gantirugi-kepada-terpidana-cl5928/ Menuntut Ganti Kerugaian Terpidana diakses pada 8 Januari 2025 Pukul 12.36 Wib.

E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian Tindak Pidana Menurut pendapat Simons yang menyatakan, bahwa tindak pidana adalah aksi yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan hukum. Aksi tersebut dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab, dan pembuat atau pelaku perbuatan tersebut dapat diidentifikasi.⁶² Selain itu S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁶³

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesabaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana" dengan istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Hukum" yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal". Sedangkan delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶⁴

⁶² C.S. Kansil, 2021, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, him. 106.

⁶³ Amir Ilyas, 2021, *Asas-Asas Hukim Pidana* Yogyakarta: Rangkang Education, him. 18-19

⁶⁴ Rahmanuddin Turnalili, 2019, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm. 5-6.

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.⁶⁵ Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu Berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.⁶⁶

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik.. Dampak kekerasan seksual akan semakin buruk jika korbannya merupakan bagian dari perekonomian, masyarakat dan politik, atau ketika mereka memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundangundangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, narnun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu merespon tindakan kekerasan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak korban dan cenderung menyalahkan korban. selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan UndangUndang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶⁵ J. Remelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta: Sungging, him. 77.

⁶⁶ Susilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Bogor: Politeria, him.65.

yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini:

1. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
2. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan
3. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Pada 4 Ayat (1) Undang-Undang TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk TPKS, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ayat (2) Pasal ini mengatur dan menyebutkan TPKS lainnya yang diatur dalam undang- undang selain Undang-Undang TPKS. Bentuk TPKS meliputi perkosaan; perbuatan cabul;persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi

yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS; tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual adalah sebuah peristiwa tragis yang telah menjadi momok bagi masyarakat selama berabad-abad. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau latar belakang, kekerasan seksual dapat menghantui korban selamanya. Dalam hal ini, kita akan mengeksplorasi dampak kekerasan seksual terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan, serta menggali upaya yang dapat kita lakukan untuk Memberantasnya.⁶⁷ Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan dan memaksa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan eksploitasi seksual. Dampaknya sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan korban.⁶⁸

⁶⁷ Ivo Noviana. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015). hlm 52-59

⁶⁸ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1. (2019). hlm 10

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan komponen dari riset hukum yang merupakan aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metodologi penelitian yang terstruktur dan pola pikir khusus yang bertujuan untuk mengkaji berbagai fenomena atau permasalahan hukum yang telah ditetapkan melalui proses analisis. Pendekatan masalah yang diterapkan oleh peneliti dalam merespons formulasi masalah pada riset ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Yakni pendekatan masalah yang mengutamakan aspek kajian berbasis literatur dan observasi lapangan yang dilaksanakan, yaitu metodologi penelitian yang meliputi atau mengombinasikan metode penelitian normatif serta penelitian empiris yang merupakan salah satu dari berbagai bagian pengembangan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dengan orientasi yang tidak dapat diperdebatkan lagi, tetapi harus konsisten untuk menemukan fakta hukum.

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam riset normatif-empiris ini bertujuan mengkaji serta menganalisis berbagai regulasi perundang-undangan beserta kaidah hukum lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini, secara langsung (*in action*) dengan memperhatikan dinamika hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Implementasi pengkajian undang-undang secara empiris tersebut akan memberikan dampak untuk mengevaluasi maksud atau target (*addresat*) dari eksistensi undang-undang tersebut bagi masyarakat, sehingga pendekatan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (terapan).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat atau lokasi dimana data tersebut diperoleh. Apabila ditinjau dari asal-usul dan kategorinya, data dapat diperoleh dari sumber literatur. Sumber dan kategori data yang dipergunakan dalam riset ini adalah data sekunder dan tersier. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara mengkaji dan memahami buku-buku atau literatur-literatur, serta regulasi perundang-undangan yang berlaku, pandangan para ahli atau dosen juga menjadi pendukung penelitian ini. Adapun sumber dan kategori data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonsia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

tentang Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti literatur atau hasil penelitian ahli dan buku-buku hukum yang silinear dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia atau website resmi.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah seseorang yang dapat untuk memberikan jawaban atau suatu petunjuk mengenai gejala-gejala hukum dan adanya kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa perkara tindak pidana dikarenakan pembelaan secara terpaksa. Pada tahapan ini menggunakan pertanyaan yang dapat bersifat terbuka untuk bisa menyimpulkan suatu kasus. Penelitian ini dapat untuk dilakukan terhadap pihak-pihak yang dapat berkaitan dengan suatu permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:
 - a. Studi Kepustakaan (*library research*)
 Studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan data melalui kegiatan penelaahan dokumen dengan membaca, mencatat dan mengutip literatur atau buku-buku serta regulasi perundang-undangan yang berlaku dan

berkaitan dengan tindak pidana hubungan seksual terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.⁶⁹

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan melalui wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dipandang mampu memberikan informasi terkait permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data setelah mendapatkan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu aktivitas pengecekan untuk mengetahui kelengkapan data. Kemudian data dipilah sesuai dengan permasalahan yang dikaji guna mengetahui apakah data tersebut telah memadai untuk tahap berikutnya.
- b. Klasifikasi data dengan menempatkan data yang sesuai dengan aturan yang ada.
- c. Sistematis data, proses penyusunan data yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang tersusun sesuai dengan konsep.

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk menemukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan urutan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bahkti, hlm. 81.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dikaitkan dengan hasil wawancara narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk menunjukkan adanya disfungsi peran di mana Jaksa lebih dominan berperan sebagai penghimbau pasif (passive informer). Secara faktual, Jaksa hanya sebatas menyampaikan dan menghimbau kewajiban pembayaran restitusi kepada terpidana tanpa melakukan penyitaan nyata, hal ini disebabkan karena peran ideal Jaksa sebagai eksekutor wajib terhambat oleh kenyataan konkret di lapangan berupa kondisi ekonomi pelaku yang sangat minim serta belum adanya regulasi yang secara eksplisit memberikan daya paksa terhadap kasus kekerasan seksual anak sebagaimana yang diatur dalam tindak pidana perdagangan orang atau terorisme.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi dan menghambat peran Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam eksekusi restitusi ini meliputi faktor hukum yaitu adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait ketiadaan aturan sanksi subsider yang tegas dalam putusan serta belum adanya mekanisme penyitaan sita aset yang kuat bagi pembayaran utang restitusi setelah terpidana menyelesaikan masa pidana pokoknya. Selain itu terdapat faktor penegak hukum di mana Jaksa menghadapi konflik peran antara tuntutan yuridis untuk memulihkan hak korban dengan pertimbangan hati nurani terhadap kemiskinan terpidana.

B. Saran

Adapun saran yang Penulis dapat berikan terkait penelitian ini antara lain :

1. Saran yang Peneliti berikan dalam penelitian ini juga ditujukan bagi Lembaga Kejaksaan agar lebih mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan LPSK sejak tahap pra-penuntutan, guna memastikan permohonan restitusi selalu terakomodasi dan dirumuskan secara meyakinkan ke dalam surat dakwaan maupun tuntutan (*requisitoir*). Selain itu, selaku eksekutor putusan pengadilan, Kejaksaan disarankan untuk lebih proaktif dan masif dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) milik pelaku tindak pidana. Langkah progresif ini sangat krusial agar putusan restitusi tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, melainkan dapat dieksekusi secara riil untuk memulihkan kerugian korban, serta mencegah pelaku dengan mudah memilih pidana kurungan subsider sebagai jalan pintas untuk menghindari kewajiban pembayaran restitusi.
2. Saran selanjutnya agar restitusi ini dapat sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka saran ini Penulis tujuikan kepada Pemerintah agar segera melakukan peningkatan peran proaktif melalui penyederhanaan prosedur penyitaan dan lelang aset pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini membutuhkan aturan teknis yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk optimalisasi penerapan pidana pengganti (*subsider*) yang lebih memihak kepada kepentingan korban, seperti konsep pembayaran yang dapat dicicil oleh terpidana melalui mekanisme kerja sosial. Perumusan mekanisme penyitaan serta solusi dalam kepastian pemberian restitusi ini hendaknya dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian mekanisme pelaksanaannya diperjelas melalui pembuatan Peraturan Pemerintah agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi amanat hukum di atas kertas, melainkan sebuah bentuk pemulihan hak yang nyata dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bakir, R. Sutyo. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.

Ekotama, Suryono, Harum Pudjianto, dan G. Wiratana. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal.

Gosita, Arief. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ilyas, Amir. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Indah, S. Maya. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ismail, Zulkifli. (2023). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi Group.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 348.

Kansil, C.S. (2021). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina dan Azmiati Zuliah. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.

Marpaung, Leden. (2014). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1997). *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- , (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Pengadilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Masalah Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Jakarta: Bina.
- Rahardjo, Satjipto. (2004). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Remelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Materiil*. Yogyakarta: Sungging.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fatonah. (2019). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- , (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- , (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Susilo. (1985). *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Bogor: Politeria.

Tunalili, Rahmanuddin. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta.

Wiryan, Syahraial Martono & Melly Setyowati. (2007). *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Yesmil Anwar, Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.

B. Jurnal

Adnyani, Ni Ketut Sari. (2021). "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2).

Ali, Mahrus dan Ari Wibowo. (2018). "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika*, 33(2).

Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. (2020). "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3).

Apriyani, Maria Novita. (2021). "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum*.

Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida, dan Elizabeth Siregar. (2023). "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2).

Febrianty. (2012). "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatra Bagian Selatan)." *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 2(3).

- Gandara, Moh. (2020). "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum*, 2(3).
- Halim, Marah. (2014). "Konsep Kewenangan sebagai Landasan Formulasi Hukuman Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1).
- Hehanussa, Deassy JA dan Yonna Beatrix Salamor. (2019). "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas*, 1(1).
- Helmi, Muhammad. (2023). "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2).
- HidAyati, Nur. (2020). "Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)." *Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1).
- Hutagalung, Naomi Maynarti, Maroni Maroni, Maya Shafira, Diah Gustiniati Mulani, dan Muhammad Farid. (2025). "Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2).
- Imso, Lorent Pradini. (2019). "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Kapugu, Agnes Michella, Telly Antow, dan Hironimus Taroreh. (2024). "Analisis Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi pada Anak Korban Kejahatan." *Lex Privatum*, 14(4).
- Kurniasari, Alit. (2019). "Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak." *Sosio Informa*, 5(1).
- Lewokeda, Melansari D. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan*, 14(28).

- Lukman Hakim. (2020). "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)." *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(1).
- Marasabessy, Fauzy. (2016). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1).
- Mareta, Josefhin dan J. H. R. R. S. Kav. (2018). "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1).
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu dan Sri Henyati. (2018). "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang." *Midwife Journal*, 4(2).
- Noviana, Ivo. (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa*.
- Nurisman, Eko. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Octalina, Benedhicta Desca Prita. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi." *Journal Atmajaya*, 14.
- Pratiwi, Endang, et al. (2022). "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi*, 9(2).
- Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf. (2015). "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak." *Sosio Informa*.
- Rahmatillah, Syarifah. (2022). "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun JinAyat di Aceh Bagi Korban Perkosaan." *Serambi Tarbawi*, 10(2).
- Rizkal, R. dan M. Mansari. (2019). "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus JinAyat Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2).

- Rudiansyah. (2021). "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Intelektualita*, 10(1).
- Sonata, Depri Liber. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Subiyanto, Achmad Edi. (2012). "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, 9(4).
- Suhariyanto, Budi. (2023). "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1).
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. (2020). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung*, 28(1).
- Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. (2020). "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Yanti, Asri Vivi dan Muhammad Hatta. (2023). "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(3).
- Yusyanti, Diana. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4).
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. (2019). "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandar Lampung Nomor: 101/Pid.Sus/2024/PN.Tjk

E. Sumber Lainnya

Laporan & Dokumen Elektronik: Komnas Perempuan. (2020). "Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan." *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*.

UN. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Diakses melalui isi.org pada 5 Januari 2024.

Website: Hukumonline. "Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi." [Online]. Tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaranrestitusi-lt6225afec1a21b/>

Kusum, Kristiani Virgi. "2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi Kepada Terpidana." Hukumonline Klinik. Tersedia: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-cara-korban-menuntut-gantirugi-kepada-terpidana-cl5928/>

Wawancara: Avianto, Yocky. (13 November 2025). Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Wawancara Pribadi*.

Siswanto, Heni. (3 Desember 2025). Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. *Wawancara Pribadi*.